



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

TATA UPACARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan komponen pemerintahan negara, yang memiliki budaya disiplin dan tradisi organisasi yang wajib secara terus-menerus dipelihara dalam tatanan kehidupan organisasi;
 - b. bahwa salah satu budaya disiplin dan tradisi yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan kegiatan Upacara yang menjadi ketetapan pemerintah dan kesatuan sehingga memerlukan pengaturan yang tegas dan jelas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Upacara Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA UPACARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB.....

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Upacara adalah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh sejumlah personel sebagai pasukan upacara yang disusun secara teratur dalam barisan disuatu lapangan/ruangan dan/atau di tempat lain yang ditetapkan.
3. Inspektur Upacara yang selanjutnya disingkat Irup adalah pejabat tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai Pimpinan Upacara.
4. Perwira Upacara yang selanjutnya disingkat Paup adalah Pejabat yang bertugas menyusun Rencana Upacara, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian upacara.
5. Komandan Upacara yang selanjutnya disingkat Danup adalah Pejabat dalam Upacara yang memimpin seluruh peserta upacara.
6. Rencana Upacara yang selanjutnya disingkat Renup adalah produk tertulis yang dibuat oleh Perwira Upacara yang berisi urutan kegiatan dalam upacara dengan format yang telah ditentukan.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan upacara di lingkungan Polri;
- b. terwujudnya rasa kebanggaan, soliditas, dan disiplin anggota Polri melalui kegiatan tradisi; dan
- c. tercapainya keseragaman dalam pelaksanaan tata upacara di lingkungan Polri.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. tertib, yaitu dalam melaksanakan kegiatan upacara dilakukan secara teratur dan khidmat;
- b. keseragaman.....

- b. keseragaman, yaitu pelaksanaan upacara dilaksanakan sesuai dengan tradisi dan ketentuan upacara; dan
- c. tanggung jawab, yaitu setiap pejabat dan peserta upacara yang terlibat dalam rencana upacara wajib melaksanakan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing.

BAB II

UPACARA

Bagian Kesatu

Jenis dan Tempat Upacara

Pasal 4

Upacara di lingkungan Polri antara lain:

- a. hari kebangsaan;
- b. kesadaran nasional;
- c. hari besar nasional;
- d. hari Bhayangkara;
- e. pemuliaan Nilai-nilai Luhur Tribrata;
- f. hari ulang tahun korps/satuan fungsi;
- g. gelar pasukan dalam rangka operasi Kepolisian;
- h. pengantaran/penyambutan jenazah;
- i. pemakaman jenazah;
- j. serah terima jabatan;
- k. kenaikan pangkat;
- l. penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia;
- m. pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan;
- n. wisuda Purnawira/Purnabakti;
- o. persemayaman jenazah;
- p. ziarah; dan
- q. tabur bunga.

Pasal 5

- (1) Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf g dilaksanakan di lapangan.
- (2) Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h sampai dengan huruf o dilaksanakan di lapangan atau di ruangan.

(3) Upacara.....

- (3) Upacara ziarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p dapat dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan (TMP), Taman Makam Polisi Pemuliaan (TMPP), Taman Makam Polisi Kehormatan (TMPK), Taman Makam Bahagia (TMB) dan Taman Pemakaman Umum (TPU)/keluarga.
- (4) Tabur bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf q dilaksanakan di laut.

Pasal 6

Upacara hari kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan upacara penghargaan dan penghormatan bagi bangsa Indonesia untuk mengenang para pejuang yang rela berkorban jiwa dan raga.

Pasal 7

- (1) Upacara hari kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari:
 - a. hari kemerdekaan Republik Indonesia, yang diselenggarakan setiap tanggal 17 bulan Agustus; dan
 - b. hari Pahlawan Nasional, yang diselenggarakan setiap tanggal 10 bulan November.
- (2) Susunan dan denah upacara hari kebangsaan tercantum dalam lampiran "A" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Upacara kesadaran nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan upacara yang dilakukan setiap bulan sekali sebagai wujud penghargaan terhadap nilai-nilai kebangsaan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia dan kebesaran Sang Merah Putih sebagai bendera kebangsaan.
- (2) Upacara kesadaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan setiap tanggal 17, kecuali tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. apabila tanggal 17 jatuh pada hari libur, upacara dilaksanakan pada hari berikutnya; dan
 - c. apabila dalam bulan tersebut terdapat upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, upacara kesadaran nasional tidak dilaksanakan.
- (3) Susunan dan denah upacara kesadaran nasional tercantum dalam lampiran "B" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal

Pasal 9

- (1) Upacara hari besar nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan upacara untuk memperingati hari bersejarah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Upacara hari besar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei setiap tahun;
 - b. hari kebangkitan nasional tanggal 20 Mei setiap tahun;
 - c. hari kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober setiap tahun; dan
 - d. hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober setiap tahun.
- (3) Pelaksanaan upacara besar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kapolri.
- (4) Susunan dan denah upacara hari besar nasional tercantum dalam lampiran "C" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Upacara hari Bhayangkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan pada tanggal 1 Juli setiap tahun.
- (2) Apabila Hari Bhayangkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur nasional, pelaksanaan upacara dapat dilaksanakan pada hari berikutnya.
- (3) Susunan dan denah upacara hari Bhayangkara tercantum dalam lampiran "D" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Upacara Pemuliaan Nilai-nilai Luhur Tribrata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilaksanakan pada tanggal 30 Juni setiap tahun.
- (2) Apabila Upacara Pemuliaan Nilai-nilai Luhur Tribrata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur nasional, pelaksanaan upacara dapat dilaksanakan pada hari berikutnya.
- (3) Susunan dan denah upacara Pemuliaan Nilai-nilai Luhur Tribrata tercantum dalam lampiran "E" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal

Pasal 12

- (1) Upacara ulang tahun korps/satuan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilaksanakan untuk memperingati hari ulang tahun korps/satuan fungsi.
- (2) Pelaksanaan upacara ulang tahun korps/satuan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan Kapolri.
- (3) Susunan dan denah upacara ulang tahun korps/satuan fungsi tercantum dalam lampiran "F" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Upacara gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, merupakan upacara untuk melakukan pemeriksaan terhadap personel, peralatan dan perlengkapan sebelum dan sesudah melaksanakan tugas operasi.
- (2) Susunan dan denah upacara gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian tercantum dalam lampiran "G" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Upacara pengantaran/penyambutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, merupakan upacara untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah.
- (2) Upacara pengantaran/penyambutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan apabila terdapat perjalanan pemindahan jenazah menuju tempat pemakaman.
- (3) Upacara pengantaran dilaksanakan di tempat pemberangkatan sebelum menuju ke tempat dimana akan dilaksanakan upacara persemayaman/pemakaman di tempat lain.
- (4) Upacara penyambutan dilaksanakan di tempat tujuan terakhir dimana jenazah akan dipersemayamkan.
- (5) Susunan dan ketentuan pelaksanaan upacara pengantaran/penyambutan jenazah tercantum dalam lampiran "H" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal

Pasal 15

- (1) Upacara pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, merupakan perwujudan penghormatan dan penghargaan terakhir dari bangsa dan negara terhadap Pegawai Negeri pada Polri yang gugur, tewas atau meninggal dunia biasa, kecuali meninggal dunia karena perbuatan yang tercela.
- (2) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Upacara pemakaman kebesaran; dan
 - b. Upacara pemakaman biasa.

Pasal 16

- (1) Upacara pemakaman kebesaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan upacara pemakaman jenazah Pegawai Negeri pada Polri/Purnawirawan Polri yang ditetapkan/dinyatakan sebagai pahlawan, gugur, tewas dalam tugas dan berjasa pada negara dan bangsa, atau memiliki tanda kehormatan Republik Indonesia berupa bintang.
- (2) Upacara pemakaman kebesaran dapat dilaksanakan:
 - a. TMP;
 - b. TMPP;
 - c. TMPK;
 - d. TMB; dan
 - e. TPU/keluarga.
- (3) Upacara pemakaman kebesaran di TMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan bagi:
 - a. yang diangkat sebagai Pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. yang memiliki satu atau dua tanda kehormatan Republik Indonesia berupa Bintang Republik Indonesia atau Bintang Mahaputra.
- (4) Upacara pemakaman kebesaran di TMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperuntukkan bagi jenazah Pegawai Negeri pada Polri/Purnawirawan Polri yang dinyatakan gugur, tewas dan meninggal dunia yang memiliki salah satu bintang berupa:
 - a. Bintang Republik Indonesia;
 - b. Bintang Mahaputra;
 - c. Bintang.....

- c. Bintang Sakti;
 - d. Bintang Dharma;
 - e. Bintang Gerilya;
 - f. Bintang Bhayangkara Utama; dan
 - g. Bintang Bhayangkara Pratama.
- (5) Upacara pemakaman kebesaran di TMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diperuntukkan bagi jenazah:
- a. Pegawai Negeri pada Polri yang dinyatakan gugur, tewas yang memiliki salah satu Satya Lencana sebagai berikut:
 - 1. Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun;
 - 2. Satya Lencana Jana Utama;
 - 3. Satya Lencana Ksatria Tamtama;
 - 4. Satya Lencana Dharma Nusa;
 - 5. Satya Lencana Karya Satya 30 tahun; dan
 - 6. Satya Lencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Purnawirawan Polri yang meninggal dunia dan memiliki Bintang Bhayangkara Nararya.
- (6) Upacara pemakaman kebesaran di TMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diperuntukkan bagi jenazah Pegawai Negeri pada Polri/Purnawirawan Polri yang tidak memenuhi persyaratan untuk dimakamkan di TMP dan TMPP.
- (7) Susunan dan denah upacara pemakaman kebesaran tercantum dalam lampiran "I" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 17

Penentuan pemakaman Pegawai Negeri pada Polri/Purnawirawan Polri di TMPN Kalibata ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Kapolri.

Pasal 18

- (1) Upacara pemakaman biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan upacara pemakaman jenazah Pegawai Negeri pada Polri aktif yang meninggal biasa baik memiliki atau tidak memiliki persyaratan dapat di makamkan pada TPU/keluarga.
- (2) Susunan dan denah upacara pemakaman biasa tercantum dalam lampiran "J" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal

Pasal 19

- (1) Upacara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, merupakan serah terima tugas dan tanggung jawab jabatan tertentu di lingkungan Polri dari pejabat lama ke pejabat baru.
- (2) Susunan dan denah upacara serah terima jabatan tercantum dalam lampiran "K" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Upacara kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, merupakan suatu penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri pada Polri.
- (2) Susunan dan denah upacara kenaikan pangkat tercantum dalam lampiran "L" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Upacara penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, merupakan upacara penghormatan untuk menghargai jasa-jasa seseorang atau satuan yang telah memberikan darma baktinya kepada negara.
- (2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bintang;
 - b. satya lancana; dan
 - c. nugraha sakanti.
- (3) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Presiden Republik Indonesia dan penyematan/penyerahannya dapat didelegasikan kepada Kapolri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan dan denah upacara penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia tercantum dalam lampiran "M" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Upacara pembukaan, penutupan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m, merupakan upacara penghargaan terhadap para peserta didik yang akan atau telah menempuh suatu pendidikan/pelatihan, dalam jangka waktu tertentu termasuk kursus dan penataran.
- (2) Susunan dan denah upacara pembukaan, penutupan pendidikan dan pelatihan tercantum dalam lampiran "N" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal

Pasal 23

- (1) Upacara wisuda purnawira/purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n, merupakan upacara untuk melepas Perwira Tinggi (Pati) Polri yang telah menyelesaikan masa dinas di lingkungan Polri sebagai penghargaan dan ungkapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- (2) Susunan dan denah upacara wisuda purnawira/purnabakti tercantum dalam lampiran "O" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 24

- (1) Upacara persemayaman jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o, merupakan upacara menjelang pemakaman dengan tujuan memberikan kesempatan terakhir kepada handai tolan/warga sebagai penghormatan kepada jenazah dan pernyataan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan.
- (2) Pelaksanaan persemayaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kesatuan dan/atau rumah keluarga, rumah duka atau tempat ibadah.
- (3) Susunan dan denah upacara persemayaman jenazah tercantum dalam lampiran "P" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Upacara ziarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p merupakan upacara penghargaan terhadap arwah para Pahlawan.
- (2) Upacara ziarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ziarah rombongan; dan
 - b. ziarah khusus.
- (3) Ziarah rombongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu ziarah yang dilakukan oleh rombongan yang dipimpin oleh seorang pimpinan rombongan.
- (4) Ziarah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu ziarah yang dilakukan secara terpimpin dengan keperluan dan kepentingan tertentu.
- (5) Susunan dan denah upacara ziarah rombongan atau khusus tercantum dalam lampiran "Q" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal

Pasal 26

- (1) Upacara tabur bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf q merupakan upacara dalam rangka memberikan penghargaan terhadap para pahlawan yang gugur/tewas di laut.
- (2) Susunan dan denah upacara tabur bunga tercantum dalam lampiran "R" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua Bentuk Upacara

Pasal 27

- (1) Bentuk Upacara, meliputi:
 - a. bentuk "segaris"; dan
 - b. bentuk "U".
- (2) Bentuk "segaris" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bentuk barisan peserta upacara yang disusun dalam satu garis lurus dan menghadap ke mimbar Inspektur Upacara.
- (3) Bentuk "U" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bentuk barisan peserta upacara yang disusun membentuk huruf "U" dan menghadap ke mimbar Inspektur Upacara.
- (4) Dalam hal tertentu bentuk upacara disesuaikan dengan keadaan tempat upacara yang akan digunakan.
- (5) Bentuk segaris dan "U" tercantum dalam lampiran "S" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

PERANGKAT DAN KOMPONEN UPACARA

Pasal 28

perangkat dan komponen upacara, terdiri dari:

- a. Irup;
- b. Danup;
- c. Paup;
- d. Peserta Upacara;
- e. Tamu undangan; dan
- f. Renup.

Pasal

Pasal 29

- (1) Irup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dijabat oleh pejabat Polri/pejabat lain yang memiliki jabatan tertentu, disesuaikan dengan maksud dan tujuan upacara.
- (2) Irup tidak memberikan aba-aba selama upacara berlangsung, kecuali pada saat mengheningkan cipta.

Pasal 30

- (1) Irup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dalam hal diperlukan dapat didampingi oleh Ajudan.
- (2) Irup dan Ajudan merupakan satu kesatuan selama upacara berlangsung, sehingga Ajudan tidak memberikan penghormatan pada Irup.
- (3) Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengambil tempat di belakang sebelah kiri bawah mimbar upacara.
- (4) Pada saat pemeriksaan peserta upacara, Ajudan tidak mengikuti Irup, kecuali pelaksanaan upacara yang Irupnya Presiden/Wakil Presiden.

Pasal 31

- (1) Dalam hal diperlukan, Irup dapat menggunakan mimbar upacara yang disediakan di tempat upacara dan digunakan pada saat pelaksanaan acara pokok.
- (2) Dalam hal Irup Presiden/Wakil Presiden, menggunakan mimbar kehormatan yang disediakan di tengah-tengah bagian depan tempat tamu/undangan untuk digunakan pada saat pelaksanaan acara pendahuluan dan tambahan.
- (3) Dalam hal Irup melakukan pemeriksaan peserta upacara, dapat menggunakan kendaraan.
- (4) Ketentuan mengenai mimbar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran "T" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 32

- (1) Danup sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b memimpin peserta upacara dan melaporkan kepada Irup atas pelaksanaan upacara.
- (2) Danup dijabat oleh seorang pegawai negeri pada Polri yang ditunjuk dengan pangkat setinggi-tingginya Komisariss Besar Polisi setingkat golongan IVC yang disesuaikan dengan kepangkatan Irup.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal melibatkan peserta upacara bersenjata api bahu, Danup menggunakan pedang.

Pasal 33

- (1) Paup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, bertugas menyusun Renup, mengendalikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian upacara.
- (2) Dalam pelaksanaan upacara, Paup dibantu oleh Pembawa Acara yang bertugas membacakan acara sesuai urutan dan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 34

Peserta upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, disusun berdasarkan:

- a. tingkatan golongan kepangkatan;
- b. perlengkapan peserta upacara;
- c. unsur/golongan peserta upacara; dan
- d. berurutan dari unsur Polri dan non Polri.

Pasal 35

- (1) Susunan peserta upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dimulai dari kanan ke kiri, dengan urutan sebagai berikut:
- a. pengucap Tribrata, Catur Prasetya, dan Panca Prasetya Korpri;
 - b. kelompok penerima tanda jasa/kehormatan;
 - c. kelompok musik/genderang sangkakala/*drum band/marching band* (bila digunakan);
 - d. barisan tidak bersenjata;
 - e. barisan taruna, peserta didik Polri tidak bersenjata;
 - f. barisan bersenjata;
 - g. barisan non Polri;
 - h. barisan satwa; dan
 - i. barisan kendaraan bermotor.
- (2) Susunan dan urutan peserta upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis dan tempat upacara.
- (3) Barisan tidak bersenjata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari barisan:
- a. Perwira Menengah;

b. Perwira.....

- b. Perwira Pertama;
 - c. Brigadir;
 - d. Tamtama; dan
 - e. PNS.
- (4) Barisan non Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain terdiri dari barisan:
- a. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - b. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas);
 - c. Perlindungan Masyarakat (Linmas); dan
 - d. Pelajar/Mahasiswa.
- (5) Barisan satwa dan barisan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i, diatur sesuai dengan situasi/keadaan tempat upacara.
- (6) Dalam hal terdapat barisan Polisi Wanita (Polwan), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila merupakan barisan tersendiri ditempatkan di sebelah kanan dari masing-masing barisan bersenjata dan tidak bersenjata; dan
 - b. apabila tidak merupakan barisan tersendiri, dimasukkan ke dalam barisan sesuai dengan penggolongan kepangkatan dan persenjataan.
- (7) Dalam hal terdapat peserta yang tidak berada di bawah aba-aba Danup, penempatannya disusun di sebelah kanan Kelompok musik.
- (8) Peserta yang tidak berada di bawah aba-aba Danup sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
- a. kelompok pembawa lambang-lambang kesatuan; dan
 - b. barisan Perwira yang memiliki pangkat lebih tinggi dari Danup.
- (9) Dalam hal melakukan penghormatan pada Irup, barisan Perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, pelaksanaannya menyesuaikan aba-aba Danup.

Pasal 36

- (1) Renup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, dibuat oleh Paup diketahui oleh Kepala Satuan Organisasi/penyelenggara upacara dan ditandatangani oleh Irup.
- (2) Renup terdiri dari:
 - a. formulir A, memuat antara lain waktu dan tempat, pejabat upacara yang merupakan penjabaran dari Renup;
 - b. formulir B, memuat kegiatan pelaksanaan upacara;
 - c. formulir C, memuat susunan denah upacara.
- (2) Format formulir Renup tercantum dalam lampiran "U" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN****Pasal 37**

- (1) Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh masing-masing unsur pimpinan di lingkungan Polri.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. atasan langsung secara berjenjang;
 - b. Kepala Satuan Fungsi pada tingkat Mabes Polri; dan
 - c. Kepala Satuan Wilayah.

BAB V

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1864